



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : `bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang mempunyai fungsi melakukan pemungutan Pajak Daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
7. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi

Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terhutang.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Instansi Pemungut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau SKPDLB.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir; dan
- f. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan dan keringanan Pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.
- (2) Pertimbangan atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak;
 - b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. objek Pajak terkena bencana/terdampak bencana.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (4) Asas keadilan dan asas timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembebasan Pajak dalam hal:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak;
 - b. objek Pajak milik Pemerintah Daerah;
 - c. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. objek Pajak terkena bencana/terdampak bencana.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan Pajak diberikan berupa pengurangan terhadap pokok Pajak.

- (2) Pemberian keringanan Pajak diberikan berupa:
 - a. angsuran pembayaran Pajak; atau
 - b. penundaan pembayaran Pajak.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak diberikan berupa pembebasan dari besaran Pajak.

Pasal 6

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan;
 - g. tanah longsor;
 - h. kebakaran;
 - i. angin puting beliung;
 - j. konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat;
 - k. wabah penyakit;
 - l. serangan hama; dan
 - m. bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan atau keputusan dari Kepala Desa/Camat/Bupati/Presiden.

Bagian Keempat
Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN PENGURANGAN
1.	Kemampuan membayar Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak	Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasional tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak	Paling banyak diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
2.	Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. Objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.	Paling banyak diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen)
		b. Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat	Paling banyak diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen)

3.	Objek Pajak terkena bencana/terdampak bencana	Objek Pajak terkena dampak bencana ringan/sedang /berat	Paling banyak diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen)
----	---	---	---

- (3) Dalam hal Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat diberi pengurangan dengan persentase paling banyak berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Instansi Pemungut menentukan besaran pemberian pengurangan dengan menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Pajak.

Pasal 8

- (1) Pemberian keringanan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Pajak.
- (2) Pemberian keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

NO	KRITERIA	TOLOK UKUR	PEMBERIAN KERINGANAN
1.	Kemampuan membayar Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak	Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lain yang dapat dipersamakan atau kegiatan operasional tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

2.	Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah	a. Objek Pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
		b. Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat	
3.	Objek Pajak terkena bencana/terdampak bencana	Objek Pajak terkena dampak bencana ringan/sedang/berat	Penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

- (3) Dalam hal Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi keringanan dengan persentase paling besar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Instansi Pemungut menentukan besaran pemberian keringanan yang diberikan dengan menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Pajak.

Pasal 9

- (1) Pemberian pembebasan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan Pajak.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

NO	KRITERIA	TOLAK UKUR	PEMBERIAN PEMBEBASAN
1.	Kemampuan membayar Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak	a. Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan/operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak	Diberikan pembebasan sebesar 100% (seratus persen)
		b. Objek Pajak dalam masa operasi 2 (dua) bulan pertama dan tidak melakukan Pemungutan pada Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	
		c. Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau tidak diketahui keberadaannya	
		d. Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan	
2.	Objek Pajak milik Pemerintah Daerah	Merupakan aset Pemerintah Daerah	
3.	Objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung	a. Objek Pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan	

	program Pemerintah atau Pemerintah Daerah	masyarakat. b. Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional dan menumbuhkan bakat	
4.	Objek Pajak terkena bencana/terdampak bencana	Objek Pajak terkena dampak bencana berat/bencana nasional/global	

- (3) Kepala Instansi Pemungut menentukan besaran pemberian pembebasan yang diberikan dengan menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak memenuhi kriteria dan tolok ukur maka dapat diberi pembebasan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Kelima
Persyaratan dan Prosedur Pemberian Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Pajak
Pasal 10

- (1) Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pemungut dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:
- a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPTPD/STPD;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan; dan

- d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pengajuan permohonan pemberian pengurangan/ keringanan dan/atau pembebasan Pajak dinyatakan kedaluwarsa, kecuali Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam Masa Pajak.

Pasal 11

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan/keringanan/ dan/atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak diajukan menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonan;
- b. foto kopi identitas Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang masih berlaku;
- c. dalam hal, surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa;
- d. foto kopi SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. laporan keuangan perusahaan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana atau keadaan kahar (*force majeure*);
- g. tidak diajukan keberatan atas SKP/SKPD yang dimohonkan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan

Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 12

- (1) Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan berkas permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan Kepala Instansi Pemungut.
- (3) Tim Teknis dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara lengkap dan benar.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. mengabulkan sebagian;
 - b. mengabulkan seluruhnya; atau
 - c. menolak.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak dianggap diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat bencana, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak tanpa permohonan dari Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak selama masa keadaan darurat.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Mei 2020

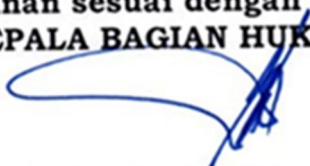
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004